

**PANDUAN PELAKSANAAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI**

**SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**



**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Jl. Dharmawangsa Dalam
Telp. 5032770, 5014460, Fax. 5025910
Surabaya 60286

PENGUMUMAN
No. /H3.1.9/PPd/2015

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN AKADEMIK SEMESTER GENAP 2014/2015
PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar Semester Genap 2014/2015, dengan ini diumumkan sebagai berikut:

KALENDER AKADEMIK & DAFTAR MATAKULIAH

1. Kalender Akademik Semester Genap 2014/2015
Kegiatan belajar mengajar Semester Genap 2014/2015 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga akan dimulai pada tanggal 23 Februari – 6 Juni 2014
Kalender Akademik yang memuat jadwal lengkap dapat dilihat pada *Lampiran 1* dalam pengumuman ini.
2. Daftar Matakuliah pada Semester Genap 2014/2015
Daftar Matakuliah yang memuat nama Matakuliah, Kode Matakuliah, Beban SKS, Nama Dosen Penanggung Jawab dan Pengajar dapat dilihat pada *Lampiran 2*.

KARTU RENCANA STUDI (KRS)

1. Pengisian KRS adalah kegiatan yang dilakukan pada awal semester sebelum perkuliahan dimulai untuk merencanakan mata kuliah yang akan diikuti.
2. Mahasiswa wajib mengisi KRS sebagai syarat mengikuti perkuliahan.
3. Mahasiswa wajib mengisi KRS secara online dan menyerahkan cetak KRS ke Bagian Akademik
4. Jumlah sks yang diprogram telah ditentukan oleh program studi.
5. KRS dinyatakan sah apabila telah diisi dan ditandatangani oleh mahasiswa dan Ketua Program Studi.

JADWAL MATA KULIAH

Semua mata kuliah yang diprogramkan dalam Semester Genap 2014/2015 telah dimasukkan ke dalam jadwal mingguan pada *Lampiran 2*. Perubahan atau penambahan matakuliah, apabila ada, akan diumumkan kemudian.

Demikian pengumuman ini agar diperhatikan dengan baik.

Surabaya, Januari 2015
Dekan,

Dr. Seger Handoyo
NIP. 196702161991031001

**KALENDER AKADEMIK
PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP 2014/2015**

Kegiatan	Waktu
Permohonan Cuti Akademik	12 – 23 Januari 2015
Pembayaran SPP dan Pendaftaran Ulang Semester Genap 2012/2013	26 Januari – 6 Februari 2015
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)	11 – 17 Februari 2015
Pengisian Perubahan KRS (KPRS)	2 – 5 Maret 2015
Kegiatan Belajar Mengajar/Kuliah	23 Februari – 6 Juni 2015
Ujian Tengah Semester (UTS)	20 April – 2 Mei 2015
Kuliah Pengganti Hari Libur	8 – 13 Juni 2015
Minggu Tenang	15 – 20 Juni 2015
Ujian Akhir Semester (UAS)	22 Juni – 4 Juli 2015
Pelaksanaan Ujian Proposal Tesis	
Pengumpulan Proposal Tesis	30 Januari 2015
Ujian Proposal Tesis	11 – 13 Februari 2015
Batas Akhir Penyerahan Revisi Proposal	20 Februari 2015
Pengumuman Pembimbing Tesis	27 Februari 2015
Pelaksanaan Ujian Tesis I	
Pengumpulan Tesis Periode	16 April 2015
Ujian Tesis Periode	27 April – 1 Mei 2015
Upacara Yudisium	Agustus 2015
Upacara Wisuda	Agustus 2015
Pelaksanaan Ujian Tesis II	
Pengumpulan Tesis Periode	29 Juni 2014
Ujian Tesis Periode	6-10 Juli 2015
Upacara Yudisium	Agustus 2015
Upacara Wisuda	Agustus 2015

**DAFTAR MATA KULIAH DAN JADWAL PERKULIAHAN
PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP 2014/2015**

Daftar pada halaman berikut memuat Mata Kuliah dan Jadwal Perkuliahan yang diprogramkan untuk Semester Genap tahun 2014/2015 pada Program Magister Sains Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, yang terbagi dalam dua peminatan, yaitu:

1. Peminatan Psikologi Pendidikan
2. Peminatan Psikologi Komunitas & Pembangunan

Mengenai pembagian ruang kelas yang akan digunakan dalam perkuliahan dapat dicek lebih lanjut melalui cybercampus setelah masa pengisian KRS.

**DAFTAR MATAKULIAH
MAGISTER PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP 2014/2015**

Semester II (PEMINATAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN)

NO	HARI	JAM	KODE	MATAKULIAH	SKS	Tim Pengajar
1	Kamis	16.00 – 18.00	PSE602	Psikologi Pendidikan Masyarakat	2	Prof. Dr. M.M.W. Tairas, MA. Dra. Veronika Suprapti, MS.Ed. Risqy Amelia Zein, S.Psi., M.Sc.
2	Kamis	18.30 – 20.30	PSU602	Inteligensi & Kreatifitas	2	Fitri Andriani, S.Psi., M.Si., psi. Nono Hery Yoenanto, S.Psi., M.Pd., psi. Endah Mastuti, S.Psi., M.Si., psi.
3	Jumat	16.00 - 18.00	PSU603	Psikologi Belajar Peserta Didik	2	Nur Ainy Fardhana N, S.Psi., M.Si., psi. Dra. Prihastuti, SU. Pramesti Pradna Paramita, M.Ed.Psych.
4	Jumat	18.30 – 20.30	PSU601	Pengembangan Motivasi Belajar	2	Dr. Dewi Retno Suminar, psi. Fitri Andriani, S.Psi., N.Si., psi. Rudi Cahyono, M.Psi., psi.
5	Sabtu	11.00 - 13.00	PSE603	Psikologi Pendidikan Anak dan Remaja Khusus	2	Dr. Wiwin Hendriani Pramesti Pradna Paramita, M.Ed.Psych. Muryantinah Mulyo Handayani, M.Psych.

Semester II (PEMINATAN PSIKOLOGI KOMUNITAS DAN PEMBANGUNAN)

NO	HARI	JAM	KODE	MATAKULIAH	SKS	Tim Pengajar
1	Kamis	16.00 - 18.00	PSA611	Pengukuran & Asesmen Komunitas	2	Prof. Dr. Suryanto Meta Zahro Aurelia, S.Psi., M.Sc.
2	Kamis	18.30 - 20.30	PNP613	Riset Aksi (<i>Action Research</i>)	2	Prof. Dr. Suryanto Achmad Chusairi, S.Psi., MA.
3	Jumat	16.00 - 18.00	MNG607	Manajemen Proyek	2	Dr. M.G. Bagus Ani Putra, psi. Dimas Aryo Wicaksono, S.Psi., M.Sc.
4	Jumat	18.30 - 20.30	PSK604	Masyarakat Indonesia & Perubahan Sosial	2	Ike Herdiana, M.Psi., psi. Rizqy Amelia Zein, S.Psi., M.Sc. Dr. Hawaim Machrus
5	Sabtu	11.00 – 13.00	SOP601	Teori-teori Pembangunan (Teori & Model Pembangunan)	2	Ilham Nur Alfian, M.Psi., psi. Drs. Sudaryono, SU.

Semester IV (KEDUA PEMINATAN)

NO	HARI	JAM	RUANG	KODE	MATAKULIAH	SKS	DOSEN
1	-	-	-	PNP699	Penulisan Tesis	8	Dosen Pembimbing Tesis

KETENTUAN JUMLAH KEHADIRAN PERKULIAHAN/MENGAJAR DAN UJIAN SEMESTER

1. **Jumlah kegiatan belajar** dalam satu semester paling sedikit setara dengan 12 kali perkuliahan dan maksimal sesuai dengan jumlah minggu perkuliahan dalam semester yang bersangkutan.
2. a. Bila suatu Matakuliah yang dicapai belum setara dengan 12 (duabelas) kali pertemuan, maka dosen PJMK wajib memberikan kuliah tambahan pada minggu tenang sebelum Ujian Akhir Semester (UAS). Penggantian pada minggu tenang maksimal 2 (dua) kali pertemuan untuk satu mata kuliah.
b. Apabila ada hari libur resmi yang membuat perkuliahan kurang dari jumlah minimal, maka perkuliahan harus diganti pada hari lain, sesuai kesepakatan dengan mahasiswa dan memperhatikan ketersediaan ruang kuliah.
c. Mata kuliah yang jumlah minimal perkuliahannya tidak terpenuhi, Ujian Akhir Semester tetap dilaksanakan.
3. **Perhitungan 75% kehadiran** mahasiswa berdasarkan:
 - a. Jumlah pertemuan riil pada masing-masing Mata Kuliah dalam satu semester.
 - b. Jumlah kehadiran mahasiswa yang dihitung mulai dari perkuliahan pertama.
4. a. Mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan karena sakit, tugas negara atau hal-hal lain yang diperbolehkan dengan ketentuan: wajib mengajukan surat permohonan ijin tidak mengikuti kuliah kepada Wakil Dekan I dengan melampirkan surat keterangan dokter, surat ijin fakultas atau universitas, atau surat lainnya paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ketidakhadirannya.
b. Apabila dalam 2 (dua) hari tersebut tidak ada surat permohonan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan absen. Surat permohonan melebihi batas waktu tersebut tidak akan diterima.
c. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan pengoreksian presensi pada saat menjelang ujian kecuali atas kesalahan petugas.
5. **Ujian Semester**
Ujian Semester -bagi mahasiswa semester 1- terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
6. **Ujian Susulan**
 - a. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk ujian susulan kepada panitia ujian dengan persetujuan Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah dengan alasan berikut:
 - b. Sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - c. Mendapatkan tugas dari Fakultas Psikologi dan/atau Universitas Airlangga, yang dibuktikan dengan surat tugas.
 - d. Surat keterangan dokter atau surat tugas diberikan kepada Panitia Ujian selambat-lambatnya **satu hari setelah ujian mata kuliah** yang bersangkutan berlangsung, atau melalui Fax dengan nomor 031-5025910.
 - d. Penyerahan surat keterangan sakit atau surat tugas dapat diwakilkan. Mahasiswa yang tidak memberikan surat tersebut dalam batas waktu yang ditentukan tidak diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan
 - e. Ujian susulan dilaksanakan maksimal satu minggu setelah masa ujian berakhir;
 - f. Prosedur ujian susulan diatur lebih rinci dalam pedoman prosedur tentang pelaksanaan ujian susulan.

**KECURANGAN AKADEMIK
PEMBERLAKUAN SECARA TEGAS PERATURAN AKADEMIK PASAL 36**

Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan:

- a. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari pengawas atau dosen penguji;
- b. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa ijin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijasah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- c. Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;
- d. Menyuaip, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- e. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
- f. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademik Universitas Airlangga maupun luar Universitas Airlangga untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
- g. Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.

Sanksi:

Mahasiswa yang melanggar aturan di atas dikenakan sanksi tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.
